



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi dengan Isbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 11 November 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Dr. Ratulangi Rt/rw 002/001, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberika kuasa kepada Suardi, S.H., dkk, advokat yang beralamat di Jl. Dr Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.7 xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, yang berdomisili elektronik di email : suardisyamlawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor Register : 121/SK/P/X/2022/PA.Batg., sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 14 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, KEL. LEMBANG, BANTAENG, KAB. BANTAENG, SULAWESI SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor



Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak kumulasi dengan Isbat Nikah, yang telah terdaftar di Ecourt Pengadilan Agama, dengan Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Batg, tanggal 25 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **ASRIANTI SUYUTI Binti SUYUTI**, pada tanggal 14 Oktober 2002 di BTN Lamalaka, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Termohon yang bernama **SUYUTI**;
3. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi masing-masing bernama IRWAN B TARRA dan SAMPARA PATABA, mas kawin berupa Emas 2 Gram;
4. Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah;
7. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon tidak pernah bercerai dengan Istrinya;
8. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon dengan Termohon, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak lain manapun tentang keabsahannya;
9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Pemohon dan Termohon, maka diperlukan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon dari Pengadilan Agama;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi RT/RW 002/001, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
11. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai kurang lebih 20 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri;
12. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan memiliki seorang anak Perempuan yang bernama AMELIA BINTI ISMAIL Umur 12 Tahun;
13. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2007;
14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar tahun 2012;
15. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 15.1. Termohon tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon;
 - 15.2. Termohon memiliki pria idaman lain; dan
 - 15.3. Termohon telah menikah sebanyak 3 (tiga);
16. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
17. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga akhirnya puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sekitar tahun 2012, yang mana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon tetap di rumah orang tuanya dan sampai saat ini Termohon tidak pernah lagi berhubungan dengan Pemohon.

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

19. Bahwa berdasarkan data di muka, maka pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan **PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **TERMOHON**, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2002 yang dilaksanakan BTN Lamalaka, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
3. Menetapkan talak satu Raj'i kepada Termohon, **TERMOHON** terhadap Pemohon **PEMOHON**;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Batg. tanggal 16 November 2022 dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon menikah siri karena Termohon belum cukup umur saat melangsungkan perkawinan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Saurdi, S.H., dkk, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Pemohon sebagaimana dalam surat gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok posita gugatan Pemohon adalah tentang perceraian yang didahului isbat nikah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan isbat nikah perkawinannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua yang menyatakan bahwa setiap

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi sebagai Warga Negara yang hidup dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam melaksanakan suatu pernikahan tentu harus mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Indonesia, salah satu di antaranya perkawinan dicatatkan di KUA sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pembaruan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas di surat permohonan menerangkan bahwa Termohon saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon masih berusia 15 tahun 2 bulan, sehingga Termohon saat menikah masih di bawah batas umur menikah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Termohon saat menikah dengan Termohon masih berumur 15 tahun 2 bulan;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah saat Termohon berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat karena Termohon masih di bawah batas umur menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon melanggar ketentuan batas minimal umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu untuk calon mempelai perempuan harus sudah berumur 16 tahun dan calon mempelai laki-laki sudah berumur 19 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas umur calon mempelai, maka orang tua calon mempelai dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Adanya Itsbat Nikah disatu sisi adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah sirinya, akan tetapi disisi lain juga membuka peluang berkembangnya praktek nikah siri dan praktek poligami tanpa izin Pengadilan, oleh karenanya dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan Itsbat Nikah yang bagaimana yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat adanya lembaga peradilan adalah untuk mengatur bagi mereka yang menghendaki menikah di bawah batas umur yang telah ditetapkan sesuai ketentuan pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana batas umur menikah bagi calon mempelai wanita adalah 16 tahun dan pria adalah berumur 19 tahun. Aturan tersebut harus ditegakkan penuh wibawa dimana untuk dapat menyimpangi aturan tersebut diberi kelonggaran oleh peraturan perundang-undangan dengan harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa calon mempelai yang belum mencapai batas umur dapat mengajukan dispensasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pernikahan secara siri yang tanpa mengajukan dispensasi nikah berindikasi menghindar dari berbagai persyaratan tentang dispensasi dimaksud, maka jika kemudian pernikahan tersebut dimohonkan untuk diisbatkan ke Pengadilan Agama sudah seharusnya tidak diisbatkan. Karena jika pernikahan tersebut diisbatkan akan terjadi penyelundupan hukum dan menjadikan lembaga peradilan semakin tidak ditaati. Oleh karena itu praktek pernikahan di bawah umur tanpa izin Pengadilan harus dihentikan dan masyarakat harus disadarkan untuk taat pada aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat Perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak termasuk kelompok yang dapat diisbatkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon sehubungan dengan perkara isbat nikah, dinyatakan tidak dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon yang berkenaan dengan isbat nikah dinyatakan tidak dapat dikabulkan, maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan tentang telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, menurut pendapat Majelis Hakim tidak lagi perlu dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2002 di wilayah Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, tidak sah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Nirwana, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Junaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy

Nirwana, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor